



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Retribusi Golongan Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa kebijakan Retribusi Golongan Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

- dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF
RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (6) Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta.
- (8) Dengan nama Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (9) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (10) Dengan nama Retribusi Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, *h*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan dan penanganan akhir sampah (daur ulang).
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

Pasal 10

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 12 -

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 13

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 13 -

- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 14 -

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 19

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 22

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 15 -

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Cetak Peta.
- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Cetak Peta.

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

R.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 16 -

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus.

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 28

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas dan/atau pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi. *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 17 -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf i sebagaimana perhitungan pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 31

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 18 -

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf j ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 34

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Palayanan Persampahan/Kebersihan dihitung berdasarkan klasifikasi tempat dan jangka waktu.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihitung berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar dihitung berdasarkan luas, jenis, tempat, dan kelas pasar yang digunakan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.
- (7) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan ukuran kertas yang digunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 19 -

- (8) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan klasifikasi tempat, jenis pelayanan, volume tinja, dan jarak lokasi pelayanan.
- (9) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (10) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutupi sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 20 -

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 37

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 38

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 21 -

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan. h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 22 -

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 23 -

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Setiap keterlambatan melakukan pengujian kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu) per bulan.

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 24 -

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 25 -

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 26 -

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 27 -

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 52

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 28 -

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 1 NOVEMBER 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 1 NOVEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

REKY POSUMAH

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 29 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, mengingat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 30 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pelayanan Kesehatan orang pribadi atau badan termasuk pemeriksaan kesehatan Jemaah Calon Haji.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 31 -

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Objek Retribusi Akta Catatan Sipil meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Sedangkan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran bukan objek Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 32 -

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan NJOP adalah NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas. *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 33 -

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas. *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 34 -

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 66/1.



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- a. Jenis pelayanan publik di puskesmas, puskesmas pembantu sebagai berikut :

NO.	Jenis Pelayanan	Tarif
(1)	(2)	(3)
1.	PELAYANAN KEDARURATAN MEDIK	
	- Debridemen Luka	Rp. 4.000,-
	- Luka (1 - 5)	Rp. 5.000,- (1 - 5 jahitan)
		Rp. 2.000,- (jahitan selanjutnya)
	- Visite Dokter	Rp. 15.000,-
	- Pasang Infus dan Aff infus	Rp. 15.000,-
	- Vital Sign	Rp. 15.000,-
	- Penyuntikan Obat	Rp. 10.000,-
	- Pasang Kateter	Rp. 35.000,-
	- Bilas Lambung	Rp.100.000,-
	- Ekstrasi Kuku	Rp. 20.000,-
	- Ektrasi Benda Asing	Rp. 25.000,-
	- Debridement	
	- Luka Kecil	Rp. 10.000,-
	- Luka Besar	Rp. 20.000,-
2.	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	- Tindakan Persalinan Normal (Paket)	Rp.650.000,-
	- Tindakan Persalinan Abnormal (Paket)	Rp.750.000,-
3.	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
	- Minor Sugery	Rp. 25.000,-
	- Tindik Daun Telinga	Rp. 10.000,-
	- Sunat/Sirkumsisi Pria	Rp.100.000,-
	- Sunat/Sirkumsisi Wanita	Rp. -
	- Periksa Kebidanan Tanpa Kehamilan	Rp. 15.000,-
	- Pemasangan Implent dan IUD (tanpa bahan)	Rp. 25.000,-

h.



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

4.	PEMERIKSAAN DIAGNOTIK	
	- Rontgen Photo	Rp. 40.000,-
	- Ultra Sonografi (USG)	Rp. 45.000,-
	- Visum at Rapertum :	
	- Pemeriksaan Luar	Rp. 50.000,-
5.	RAWAT INAP	
	- Akomodasi Rawat Inap/Hari	Rp. 10.000,-
	- Visite Dokter Per- Kunjungan	Rp. 5.000,- / Kunjungan
	- Makan 3x sehari	Rp. 30.000,-
	- Oxygen	Rp. 10.000,- /Jam
	- Operasi Vasektomi	Rp.500.000,-
	- Operasi Tubektomi	Rp.500.000,-
	- Curettase	Rp.100.000,-
	- Konsultasi Dokter	Rp. 2.500,-
	- Konsultasi Dokter di luar jam dinas	Rp. 5.000,-
	- Pasang Infus	Rp. 15.000,-
	- Aff Infus	Rp. 10.000,-
	- Vital Sign	Rp. 25.000,-
	- Penyuntikan Obat	Rp. 10.000,- (5 kali suntik)
	- Pasang Kateter	Rp. 35.000,-
	- Bilas Lambung	Rp.100.000,-
	- Extrasi Kuku	Rp. 20.000,-
	- Ektrasi Benda Asing	Rp. 25.000,-
	- Debrilement	
	- Luka Kecil	Rp. 10.000,-
	- Luka Besar	Rp. 20.000,-
6.	RAWAT JALAN	
	- Kesehatan Pelajar	Rp. 5.000,-
	- Kesehatan Masyarakat	Rp. 5.000,-
	- Surat Keterangan Sakit	Rp. 10.000,-
	- Surat Keterangan Berbadan Sehat	Rp. 15.000,-
	PELAYANAN POLIKLINIK GIGI	
	- Konsultasi Drg	Rp. 2.500,-
	- Konsultasi Drg di luar jam dinas	Rp. 5.000,-
	- Tumpatan Sementara	Rp. 25.000,-
	- Tumpatan Tetap	Rp. 50.000,-
	- Pembersihan Karang Gigi	Rp. 75.000,-
	- Insisi Abses	Rp. 50.000,-
	- Pencabutan Gigi Sulung	Rp. 25.000,-
	- Pencabutan Gigi Permanen	Rp. 60.000,-
	-Penjahitan Luka Gusi	Rp. 5.000,- / Jahitan



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

	-Curettase Gigi	Rp. 60.000,- / Rahang
	- Operculektomy	Rp.500.000,-
7.	TINDAKAN LABORATORIUM	
	- Pemeriksaan golongan darah LED	Rp. 25.000,-
	- Pemeriksaan darah rutin (led ery leko)	Rp. 75.000,-
	- Pemeriksaan HB	Rp. 10.000,-
	- Pemeriksaan kehamilan (bio streep)	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaan urine rutin	Rp. 50.000,-
	- Pemeriksaan gula darah	Rp. 20.000,-
	-Pemeriksaan asam urat	Rp. 20.000,-
	-Pemeriksaan Kolesterol	Rp. 20.000,-

b. Tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagai berikut:

NO.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	RAWAT INAP	
	- Rawat Inap	Rp. 50.000,- / hari
	- Visite Dokter	Rp. 20.000,- / hari
	- Makan minum 3 Kali	Rp. 60.000,-
2.	Rontgen photo	Rp. 75.000,-
3.	Ultra sonografi (USG)	Rp. 150.000,-
4.	Visum luar	Rp. 75.000,-
5.	Visum dalam	Rp. 500.000,-
6.	Pemeriksaan Dalam (bedah mayat)	Rp. 400.000,-
7.	Pemeriksaan Widal	Rp. 75.000,-

c. Pelayanan Ambulance :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Ambulance dalam kabupaten	Rp. 4.000,- / kilometer (Minimal 10 km)
2	Pelayanan Ambulance Luar Kabupaten	Rp. 3.000,- / kilometer

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOMON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- a. Tarif di bidang pendidikan dan keagamaan (perbulan) :
Sekolah, Perguruan Tinggi, Madrasah dan Puskesmas...Rp. 7.000,-
dan untuk masjid, gereja, pura, wihara dan panti asuhan tidak dikenakan retribusi.
- b. Tarif Non Niaga (Per Bulan) :
- Rumah Tangga (1)
(bangunan rumah dengan luas/type 21 m²-45m²).. Rp. 1.500,-
 - Rumah Tangga (2)
(bangunan rumah dengan luas/type 45 m²)Rp. 2.000,-
 - Instansi
(instansi pemerintah, lembaga/badan pemerintah).. Rp. 20.000,-
- c. Tarif usaha/ niaga (Per Bulan) :
- usaha niaga golongan A
toko, biro jasa, rumah makan, penginapan, wisma Rp. 10.000,-
 - usaha niaga golongan B
(hotel melati, perbankan, telekomunikasi, pelayaran, BUMN, BUMD,
jasa kontraktor, apotek, distributor makanan/ minuman, distribusi
semen bangunan ...Rp. 25.000,-
 - usaha niaga golongan C
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hotel berbintang satu | Rp. 50.000,- |
| 2. Hotel berbintang dua | Rp. 75.000,- |
| 3. Hotel berbintang tiga | Rp. 100.000,- |
| 4. Hotel berbintang diatas tiga | Rp. 200.000,- |
| 5. Rumah Sakit | Rp. 100.000,- |
| 6. Klinik / Rumah Bersalin | Rp. 75.000,- |
| 7. Lapangan Golf | Rp. 125.000,- |
| 8. Super Market / Swalayan | Rp. 100.000,- |
| 9. Mall | Rp. 200.000,- |
| 10. Terminal | Rp. 150.000,- |
| 11. Pelabuhan | Rp. 150.000,- |



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

- d. Tarif Industri (perbulan) :
1. Industri kecil
(industri kecil, bengkel las, bengkel sepeda motor) Rp. 4.500,-
 2. Industri menengah
(bengkel mobil, dealer sepeda motor, dealer mobil, industri penggergajian kayu, penggilingan padi) Rp. 50.000,-
 3. Industri besar
(pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, dan sejenisnya) Rp. 100.000,-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- a. biaya penerbitan KK baru :
 - WNI sebesar Rp.17.500,-
 - WNA sebesar..... Rp. 100.000,-
- b. biaya penerbitan/penggantian KK :
 - WNI sebesar Rp. 5.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 100.000,-
- c. biaya penerbitan KTP baru :
 - WNI sebesar Rp. 22.500,-
 - WNA sebesar..... Rp. 500.000,-
- d. biaya penerbitan penggantian KTP sebelum habis masa berlakunya :
 - WNI sebesar Rp. 22.500,-
 - WNA sebesar..... Rp. 200.000,-
- e. biaya penerbitan perpanjangan KTP yang habis masa berlakunya lebih dari 14 hari :
 - WNI sebesar Rp. 12.500,-
 - WNA sebesar..... Rp. 500.000,-
- f. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Rp. 7.500,-
- g. biaya pencatatan dan penerbitan akta perkawinan istimewa (pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan) termasuk kutipannya :
 1. WNI
 - di dalam kantor Rp. 75.000,-
 - diluar kantor Rp. 100.000,-
 2. WNA
 - di dalam kantor Rp. 200.000,-
 - diluar kantor Rp. 300.000,-
- h. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan :
 - WNI sebesar (satu set untuk suami isteri) Rp. 25.000,-
 - WNA sebesar (satu set untuk suami isteri) Rp. 100.000,-
- i. biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraian umum termasuk kutipan pengadilan :
 - WNI sebesar (satu set untuk suami isteri) Rp. 300.000,-
 - WNA sebesar (satu set untuk suami isteri) Rp. 500.000,-



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

- j. biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraian istimewa (pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai ketetapan hukum tetap) termasuk kutipannya :
- WNI sebesar..... Rp. 75.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 750.000,-
- k. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian :
- WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 500.000,-
- l. biaya penerbitan dan pencatatan akta kematian termasuk kutipannya:
- WNI sebesar Rp. 20.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 50.000,-
- m. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta kematian :
- WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 50.000,-
- n. biaya pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak termasuk kutipannya :
- WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 500.000,-
- o. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta pengakuan dan pengesahan anak :
- WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 500.000,-
- p. biaya pencatatan dan Penerbitan akta perubahan/ganti nama setelah mendapat pengesahan dari pengadilan:
- WNA sebesar..... Rp. 250.000,-
- q. biaya salinan akta perkawinan, akta perceraian, akta - kematian, akta anak dan pengesahan anak :
- WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 250.000,-

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA







LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Jenis Penerimaan Daerah (1)	Besaran Tarif per sekali parkir (2)
PARKIR UMUM :	
- Cidomo, sepeda dayung atau sejenis	Rp. 500,-/Kendaraan
- Sepeda motor	Rp. 500,-/Kendaraan
- Becak Motor	Rp. 500,-/Kendaraan
- Mobil roda 4 kecil	Rp.1.000,-/Kendaraan
- Mobil roda 4 besar	Rp.2.000,-/Kendaraan
- Taxi, travel, rental car	Rp.1.000,-/Kendaraan
- Bus / Bus pariwisata dan sejenisnya	Rp.2.000,-/Kendaraan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h.*


HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM






TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Retribusi Pedagang

Kelompok/ Kelas Pasar	Jenis Dagangan	Luas Tempat (m ²)	Besarnya Retribusi Harian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Ruko	M2	Rp. 2.000,-/ Bulan
	b. Kios :		
	- Darurat	M2	Rp. 1.000,-/ Bulan
	- Semi Permanen	M2	Rp. 1.500,-/ Bulan
	- Permanen	M2	Rp. 2.000/ Bulan
	c. Los		
	- Darurat	M2	Rp. 1.000,-/hari
	- Semi Permanen	M2	Rp. 1.500,-/hari
	- Permanen	M2	Rp. 2.000/hari
	d. Pelataran	M2	Rp. 1.000,-/hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, h.


HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	-
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif
1	2	3
1.	Retribusi pengujian pertama kali	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 250.000,- Per. Kend./6 bln
	b. Mobil Bus	
	- Kecil	Rp. 275.000,- Per. Kend./6 bln
	- Sedang	Rp. 300.000,- Per. Kend./6 bln
	- Besar	Rp. 350.000,- Per. Kend./6 bln
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :	
	- Kecil (JBB 0 - 5.000)	Rp. 400.000,- Per. Kend./6 bln
	- Sedang (JBB 5.000-10.000)	Rp. 600.000,- Per. Kend./6 bln
	- Besar (JBB diatas 10.000)	Rp. 700.000,- Per. Kend./6 bln
	d. Kereta Tempelan/Gandeng	Rp. 700.000,- Per.Kend./6 bln
	e. Traktor Head	Rp. 700.000,- Per.Kend./6bln
2	Retribusi pengujian berkala kedua dst, penggantian buku uji hilang rusak/numpang uji :	
	a. Mobil penumpang	Rp. 115.000,- Per Kend./6 bln
	b. Mobil Bus	
	- Kecil	Rp. 125.000,- Per Kend./6 bln
	- Sedang	Rp. 140.000,- Per Kend./6 bln
	- Besar	Rp. 160.000,- Per Kend./6 bln
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :	
	- Kecil (JBB 0-5.000)	Rp. 125.000,- Per Kend./6 bln
	- Sedang (JBB 5.000-10.000)	Rp. 140.000,- Per Kend./6 bln
	- Besar (JBB diatas 10.000)	Rp. 160.000,- Per Kend./6 bln
	d. Kereta Tempelan/Gandeng	Rp. 185.000,- Per Kend./6 bln
	e. Traktor Head	Rp. 150.000,- Per Kend./6 bln

h.



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

3.	Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapus:	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 50.000 Per Kendaraan
	b. Mobil Bus	Rp. 60.000,- Per Kendaraan
	c. Mobil barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan/Gandeng, Trakto Head, Kendaraan Angkutan Berat	Rp. 70.000,- Per Kendaraan
	d. Sepeda Motor	Rp. 30.000,- Per Kendaraan
4.	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib Uji bukan BUMN/BUMD	Rp. 115.000,- Per Kend./6 bln
5.	Retribusi pemasangan tanda uji pengganti karena hilang rusak	Rp. 20.000,- Per Tanda Uji Rp. 50.000,- Per Buku
6.	Penggantian biaya tanda samling pengujian kendaraan bermotor	Rp. 25.000,-/Kendaraan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h*

HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>h</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>h</i>
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	<i>h</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>h</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>h</i>
WAKIL BUPATI	<i>h</i>
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Peta ukuran kertas " A 0 " | Rp. 250.000,- / lembar. |
| 2. Peta ukuran kertas " A 1 " | Rp. 200.000,- / lembar. |
| 3. Peta ukuran kertas " A 2 " | Rp. 150.000,- / lembar. |
| 4. Peta ukuran kertas " A 3 " | Rp. 100.000,- / lembar. |
| 5. Peta ukuran kertas " A 4 " | Rp. 25.000,- / lembar. |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, h.

HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

- a. Rumah tangga/ sosial :
- untuk satu kali penyedotan..... Rp. 350.000,-
 - untuk penyedotan lebih dari satu kali Per-Lokasi dan seterusnya (Septikteng lebih dari satu)..... Rp. 450.000,-
- b. Kantor/ Instansi :
- untuk satu kali penyedotan Rp. 600.000,-
 - untuk penyedotan lebih dari satu kali Per-Lokasi dan seterusnya (Septikteng lebih dari satu)..... Rp. 750.000,-
- c. Perusahaan/ Hotel/Rumah Kos :
- untuk satu kali penyedotan Rp. 800.000,-
 - untuk penyedotan lebih dari satu kali Per-Lokasi dan seterusnya (Septikteng lebih dari satu)..... Rp. 1.000.000,-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h.*

HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>h.</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>h.</i>
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	<i>h.</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>h.</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>h.</i>
WAKIL BUPATI	<i>h.</i>
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp./M²
Luas Tanah Lokasi Menara Rp./M²
Tinggi Menara Telekomunikasi Rp.M

Rumus

Luas Tanah Lokasi Menara X Nilai Jual Objek Pajak Bumi X Tinggi
Menara Telekomunikasi X 2%

Contoh:

Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 25.000./ M²
Luas Tanah Lokasi Menara Rp. 400 /M²
Tinggi Menara Telekomunikasi Rp. 70 M

Hasil:

400 M² X Rp.25.000 X 70 M X 2%
10.000.000 X 70 M X 2%
700.000.000 X 2%
14.000.000 / Menara / Tahun

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% x NJOP PBB Menara Telekomunikasi per Tahun.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, h.

HAMDAN DATUNSIANG



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

NO.	Jenis UTTP	Besarnya Tarif Tera (Rp.)	Besarnya Tarif Tera Ulang (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ukuran :		
	- Meter	750,-	150,-
2.	Takaran :		
	1 s.d 2 liter	500,-	50,-
	5 s.d 10 liter	2.500,-	300,-
3.	Timbangan :		
	- Dacing Logam:		
	10 s.d 25kg	2.000,-	375,-
	50 kg	4.000,-	600,-
	100 s.d 110kg	7.000,-	900,-
	- Sentimisal :		
	50 s.d 150kg	15.000,-	1.600,-
	250 s.d 300kg	17.500,-	1.900,-
	- Desimal		
	10 s.d 25kg	5.000,-	775,-
	26 s.d 100kg	7.500,-	1.000,-
	- Meja		
	5 s.d 25kg	6.000,-	875,-
	- Pegas		
	5 s.d 25kg	6.000,-	875,-
	26 s.d 100kg	15.000,-	1.600,-
	- Neraca		
	1kg	25.000,-	3.100,-
	- Kuadaran Surat	2.500,-	375,-
	- Cepat :		
	5 s.d 25kg	16.500,-	1.175,-
	26 s.d 100kg	20.000,-	2.200,-







PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

	- Bobot Ingsut :		
	25kg	6.000,-	875,-
	50kg	15.000,-	1.600,-
	100 s.d 250kg	17.500,-	1.900,-
4.	Perlengkapan :		
	- Pemas	400,-	25,-
	- Anak Timbangan Biasa		
	1kg	500,-	25,-
	2 s.d 5kg	750,-	150,-
	- Anak Timbangan Halus		
	1kg	2.500,-	300,-
	2 s.d 5kg	4.000,-	500,-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h.*


HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	-
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI